



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Nomor: 96 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada  
Nama Lembaga  
Alamat

: PAUD CEMPAKA

: Jl. Mangga Besar XIII RT 007/03 No.26

Kelurahan Mangga Dua Selatan – Kecamatan Sawah Besar – Kota Administrasi Jakarta Pusat

: 021-33113530

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: ERNI ERA WATI

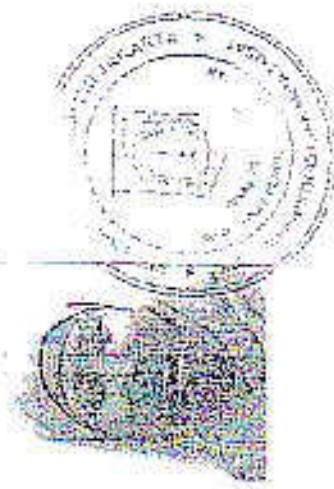
Pemilik/Penyelenggara

: ERNI ERA WATI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 25 Maret 2015

Jakarta, 25 Maret 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



METERAI  
TEMPEL

KELOMPOK 00000018

6000

Dr. ZAINI SOLEMAN  
NIP. 196005041982021006



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
KECAMATAN SAWAH BESAR  
KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN

Jl. Manga Dua Dalam I, Telp : (021) 6293296 JAKARTA

Kode Pos : 10730

KEPUTUSAN LURAH MANGGA DUA SELATAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)  
CEMPAKA  
KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN  
LURAH MANGGA DUA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih meningkatkan dan menjamin efektifitas kegiatan Pendidikan Non Formal PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang dibina oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Manga Dua Selatan.
2. Bahwa Kepengurusan PAUD, yang selanjutnya disebut PAUD Cempaka tersebut diatas, perlu dibentuk Susunan Pengurus dengan Keputusan Lurah Manga Dua Selatan.
- Mengingat : a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2075 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Mekanisme dan Pelaksanaan 10 Program PKK Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 868 Tahun 1988 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Keanggotaan Pengurus PKK Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Menetapkan :
- Pertama : Menyempurnakan Susunan Kepengurusan PAUD CEMPAKA Kelurahan Manga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Kedua : Susunan Nama Pengurus PAUD CEMPAKA Kelurahan Manga Dua Selatan, setelah disempurnakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 April 2016



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

2. Kepala BMD Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran

: Surat Keputusan Lurah Mangga Dua Selatan  
Nomor : 17 Tahun 2016  
Tanggal : 13 April 2016

**SUSUNAN PENGURUS  
PAUD CEMPAKA  
KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN**

|                                 |   |                                                                                                |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina                         | : | 1. Lurah Mangga Dua Selatan<br>2. Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) RW. 03<br>3. Ketua RW. 03 |
| Penasehat                       | : | 1. Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) RW. 03<br>2. Ketua RW. 03                                |
| Kepala PAUD                     | : | Erni Erawati                                                                                   |
| Sekretaris                      | : | Galuh Nur Afianty                                                                              |
| Bendahara                       | : | Seri Rahayu                                                                                    |
| Staf Pengajar / Tutor           | : | 1. Karmila<br>2. Meri<br>3. Umika Rosidah                                                      |
| Kader Bantu Kelompok PKK RW. 03 | : | Elivia                                                                                         |
| Keamanan                        | : | 1. Rais<br>2. Mamat ST                                                                         |

